

Telaah Biaya Produktifitas Pertanian Terhadap Prosentase Zakat Padi (Studi Analisis dengan Pendekatan Qiyās)

Yudi Arianto, Pepsi Juwita Aditama, Yuli Roisatul A.

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

E-mail: Yudiarianto88@gmail.com, pepsijuwitaadtm@gmail.com,
yulirois271@gmail.com

Abstrak: Fenomena perawatan tanaman tidak hanya memerlukan air yang merupakan kebutuhan primer bagi makhluk hidup, tetapi perawatan yang lainnya juga diperlukan, seperti pengolahan tanah, pemberian pupuk, pestisida atau penggunaan obat-obatan pembasmi hama lainnya, pupuk dan air merupakan hal pokok bagi tanaman, tanaman tanpa pupuk dan pestisida walaupun dapat bertahan hidup namun tidak dapat berproduksi secara maksimal. Realita telah membuktikan bahwa sebagian daerah pembiayaan pupuk justru lebih mahal daripada pembiayaan air yang bisa dibilang lebih praktis dan ekonomis. Sulitnya mendapatkan pupuk juga merupakan kendala tersendiri bagi para petani untuk mengolah pertaniannya. Ketika permasalahan perawatan ini dikaitkan dengan kewajiban yang harus dikeluarkan untuk zakat, maka banyak sekali proses pertanian yang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Beranjak dari kerangka ini, maka sudah selayaknya ada reformulasi produk hukum (fikih) untuk memberikan sebuah solusi sebagai jawaban atas problematika tersebut, agar tidak menjadi beban yang sangat berat khususnya bagi para petani. sehingga peranan *istinbath al hukm* disini sangat diperlukan, salah satunya adalah dengan konsep analogi (qiyas) yang dalam hal ini peng-qiyasan biaya pupuk dan sejenisnya dengan biaya pengairan, dimana akibat hukum yang lahir adalah prosentase pengeluaran zakat dari 10% menjadi 5%, lebih ringan karena ada beban biaya lebih yang harus ditanggung.

Kata Kunci: Produktifitas pertanian, zakat padi, qiyas.

Pendahuluan

Kadar zakat telah ditentukan oleh syara', baik yang bertautan dengan jenis hartanya, kadar ukurannya dan juga penerimanya. Dalam hal ini telah diketahui bersama bahwa prosentase yang harus dikeluarkan pada zakat tanaman yang pengairannya tidak mengeluarkan biaya adalah 10%,

dan tanaman yang pengairannya memerlukan biaya adalah 5%.¹

Dalam tataran prakteknya, fenomena perawatan tanaman tidak hanya memerlukan air sebagai penopang kehidupan, tetapi perawatan lain juga diperlukan, antara lain pengolahan tanah, pemberian pupuk, pestisida atau penggunaan obat-obat pembasmi hama lainnya. Dari sini diekankan bahwa keberadaan serta eksistensi pupuk dan air sama-sama sebagai unsur primer bagi tanaman. Tanaman tanpa pupuk mungkin bisa bertahan hidup, namun tidak dapat berproduksi secara maksimal, hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan hara dalam tanah yang diperlukan oleh tanaman. Juga tidak adanya proteksi dari serangan hama yang tidak mungkin dihindarkan. Sehingga dapat menurunkan hasil produktifitas tanaman bahkan gagal panen.

Unsur N (nitrogen), P (pasfor) dan K (kalium) mempunyai peran yang sangat penting terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman, dimana ketiga unsur ini saling berinteraksi satu sama lain dalam menunjang pertumbuhan tanaman, unsur nitrogen dapat diperoleh dari pupuk urea dan ZA. Unsur P dari pupuk TSP/SP-36, sedangkan K dalam KCI dan ZK.²

Obat pembasmi hama dan penyakit padi juga berperan penting bagi tanaman, untuk melindungi diri dari serangan hama dan penyakit padi yang harus diwaspadai sejak awal masa pertumbuhan sampai dengan menjelang panen. Gejala serangan hama dan penyakit, seperti penggerek batang, wereng coklat, wereng hijau, hawar daun bakteri (HDB), dan sebagainya, harus diantisipasi agar dapat dilakukan pengendalian secara tepat sehingga tidak menimbulkan kerusakan berat pada tanaman.

Sebagai contoh penyakit HDB, ini merupakan penyakit bakteri yang tersebar luas dan dapat menurunkan hasil sampai 36%, penyakit dapat berjangkit pada musim hujan atau musim kemarau yang basah, terutama pada lahan sawah yang selalu tergenang, gejala awal yang ditunjukkan adalah timbulnya bercak abu-abu kekuningan umumnya pada tepi daun, dalam perkembangannya, gejala akan meluas membentuk *hawar* dan akhirnya mengering.³

¹ Muhammad Bin Futūh al-Humaidi, *al-Jam'u Bayna ṣaḥīḥain Bukhāri Wa Muslim*, jilid 2, (Beirut:Dār an-Nasyr, 2002), hlm, 199.

² Abdul Wahid Rauf dkk, *Peranan pupuk NPK pada tanaman padi*, (Departemen Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, loka pengkajian teknologi pertanian koya barat Irian jaya-2000)

³ Mahyudi Syam dkk, *Masalah Lapang Hama, Penyakit, Hara pada Padi*, Cetakan 3, (Bogor:

Dari sini terlihat jelas betapa pentingnya pengadaan pupuk sebagai penunjang produktifitas tanaman, sebagai langkah preventif serta penanggulangan dari serangan hama dan penyakit tanaman. Di era saat ini banyak dijumpai pada beberapa daerah, praktek pembiayaan pupuk dan pengadaan pestisida justru lebih mahal daripada pembiayaan air yang bisa dibidang lebih praktis dan ekonomis. Sulitnya mendapatkan pupuk juga merupakan kendala tersendiri bagi para petani untuk mengolah lahan pertaniannya. Ketika permasalahan biaya perawatan tanaman ini dikaitkan dengan kewajiban yang harus dikeluarkan untuk zakat, maka banyak sekali proses pertanian yang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Dari sini penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam masalah tersebut, dimana sudah tepatkah biaya pertanian disamakan atau mungkin dianalogikan dengan biaya pengairan, yang nantinya akan menggiring pada konklusi prosentase zakat pertanian sebesar 5% - 10%. Dalam kaitan dengan ini kami akan kerucutkan pembahasan pada dua topik. Pertama, Biaya perawatan tanaman seperti pupuk dapatkah merubah prosentase zakat, mengingat hal tersebut merupakan salah satu pengeluaran yang cukup besar dari sisi financial. Kedua, berapa prosentase yang harus dikeluarkan untuk zakat tanaman yang menggunakan pupuk nantinya.

Hasil Pertanian yang Wajib dizakati

Mengenai zakat tanaman yang tumbuh dari tanah, ulama berselisih pendapat tentang tanaman apa sajakah yang terkena kewajiban zakat sebanyak 5 atau 10%, secara umum perbedaan tersebut dapat diklasifikasi kedalam dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan.⁴

1. Menurut Mazhab Māliki dan Syāfi'i

Menurut mazhab Māliki dan Syāfi'i berpendapat bahwa zakat

Puslitbang, 2007), hlm, 3 dan seterusnya; atau dapat diakses pada: <http://epetani.deptan.go.id/budidaya/hama-dan-penyakit-padi-13>

⁴ *Fath al-qādir*, 2: 2 dan seterusnya; *al-lubab*, 1: 151 dan seterusnya; *al-Syarh al-kabīr*, 1:447 dan seterusnya; *al-syarh al-ṣāghir*, 1:609 dan seterusnya; *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, 105; *Mughni al-Muhtāj*, 1: 281 dan seterusnya; *al-Muḥaḥab*, 1: 156; *al-Mughni*. 2: 690 dan seterusnya; *Kasyāf al-Qannā*, 2: 236-238; *al-Majmū'* 5:432-442.

wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, bijian dan buahan kering seperti gandum, bijinya, jagung, padi, dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal, bukan dalam masa luar biasa. Oleh karena itu menurut mazhab Māliki dan mazhab Syāfi'i. Pala, badam, kemiri, kenari, dan sejenisnya tidaklah wajib zakat, sekalipun dapat disimpan karena tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat, jambu, delima, buah pir, buah kayu, prem, dan sejenisnya, karena tidaklah kering dan disimpan.⁵

Ulama-ulama mazhab Maliki tidak sependapat tentang *ara*, sebagian mengatakan tidak wajib zakat, oleh karena Malik berkata dalam *al-muwata'*. Bahwa sunnah nabi yang tidak diperdebatkan lagi oleh kami, dan saya dengar dari ulama-ulama yang tidak diragukan kepandaiannya ialah bahwa delima, buah kayu, *ara*, dan sejenisnya, atau bukan yang merupakan buah-buahan, tidaklah terkena kewajiban zakat.⁶

Ibnu Abdil Barr berkata. *Ara* dimasukkan pada bidang yang tidak wajib zakat ini tentunya Tuhan yang lebih tahu, *ara* itu tidak dikenal kering, dapat disimpan, dan menjadi bahan makanan pokok. Seandainya hal itu dikenal, saya tidak akan memasukkannya kedalam bidang tidak wajib di atas, karena *ara* lebih banyak persamaannya dengan kurma dan anggur dari pada dengan delima. Saya pernah mendapat laporan yang bersumber dari Abhari dan sekelompok kawan-kawannya yang mengeluarkan fatwa bahwa *ara* wajib zakat, dan berpendapat bahwa pendapat Mālik adalah benar.⁷

Qurtubiy mengatakan, Syāfi'i berkata bahwa buah-buahan yang wajib zakat hanyalah kurma dan anggur, oleh karena Nabi SAW. memungut zakat dari kedua buahan itu dan merupakan makanan pokok yang bisa disimpan bagi penduduk Hijaz. Katanya lagi, Pala dan badam juga biasa disimpan tetapi tidak wajib zakat, oleh karena sepengetahuan saya kedua buahan itu tidak menjadi makanan pokok di hijaz tetapi hanya buahan saja.

⁵ Yusuf Qardawiy, *Fiqh al-zakāt (Hukum Zakat)*, di alih bahasakan Salman Harun dkk, Cetakan 11, (Bogor: Litera antar nusa, 2010), hlm, 333.

⁶ Mālik bin anas, *al muwata'*, cetakan 3, (Bairut: Dār al-Fikr, 2002), hlm. 174

⁷ Syamsuddin al-Qurṭhubi, *al-Jāmi' li-Ahkām al-Qur'an*, Jilid 7, (Riyad: Dār Alim al-Kutub, 2003). hlm, 103.

Syāfi'i berkata, "Zaitun tidaklah wajib zakat berdasarkan firman Allah surat al-An'ām: 141, "zaitun dan delima....." yang mengaitkannya dengan delima sedangkan delima tidaklah wajib zakat." Itu pendapat Syāfi'i di mesir, tetapi ia mempunyai pendapat lain di Irak, yaitu bahwa zaitun wajib zakat.⁸

Pendapat Malik tentang zaitun itu tidak berbeda, yaitu wajib zakat. Dalam *al-Muwāṭa'* disebutkan bahwa ia bertanya pada Ibnu Syihāb tentang zaitun tersebut, yang menurut Qurtubi, ia memperoleh jawaban bahwa wajib zakat 10%,⁹ Hal itu menunjukkan bahwa ayat di atas menurut mereka tetap berlaku tidak di-*nasakh*-kan. Mereka berdua juga sama sependapat bahwa delima tidak wajib zakat, sedangkan sebelumnya mewajibkannya.¹⁰

2. Menurut Ahmad

Pendapat Ahmad beragam, yang terpenting dan terkenal adalah seperti yang terdapat dalam *al-Mughni* " Zakat wajib atas bijian dan buahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap, dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya, berupa makanan pokok seperti gandum, sebangsa gandum, sorgum, padi, jagung, padi-padian; berupa kacang-kacangan seperti kacang tanah, miju-miju, kacang polong hindi, dan kedelai; berupa bumbu-bumbuan seperti jintan putih dan jemuju; berupa biji-bijian seperti rami, mentimun, dan kundur; berupa bijian sayur seperti lada, biji kol, sejenis gandum, turmus, bijian, dan semua biji-bijian. Termasuk juga buah-buahan yang mempunyai sifat-sifat diatas, seperti kurma, anggur, aprikot, buah badam, kenari hijau, dan buah gunduk, (*venetian*).¹¹

3. Menurut mazhab Ḥanafi:

Abū Ḥanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yang berpotensi untuk berkembang, yaitu yang dimaksudkan untuk mengexploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%, dikecualikan dari hal itu yaitu kayu api (*Haṭhab*), tebu (*Qhoṣob*), Sejenis ganja (*Hasyisy*), Jerami (*at-Tibn*), dan pelepah kurma (*as-Sa'af*). oleh karena tidak bisa ditanam

⁸ Syamsuddin al-Qurtubi, hlm, 103

⁹ Mālik bin Anas, hlm. 172.

¹⁰ Syamsuddin al-Qurthubi, hlm, 103

¹¹ Ibnu Qudāmah al-Maqdusi, *Al-Mghni*, Jilid 5, (Maktabah Syamela), hlm, 288.

orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi bila seseorang sengaja menanam tanah dengan *Hasyisy*, kayu, atau Tebu, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.¹²

Menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawanya, tebu, kunyit, kapas, dan ketumbar wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun bukan makanan pokok atau tidak dimakan. Menurut Abu Hanifah, semua buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti jambu, per, persik, aprikot, tin, mangga, dan lain-lain, baik basah, kering, atau bukan. Begitu juga wajib mengeluarkan 10% zakat semua sayur-sayuran, seperti timun, labu, semangka, wortel, lobak, kol, dan lain-lain.¹³

Dari beragam uraian diatas dapat dilihat dalam menanggapi persoalan padi, semuanya sepakat akan kewajiban zakatnya. Dalam arti keempat imam madzhab tersebut sepakat bahwa padi merupakan tanaman yang wajib untuk dizakati. Meskipun mazhab Hanafi mendasari argumentasi kewajibannya karena merupakan jenis tanaman yang memiliki potensi untuk berkembang dan tumbuh.

Model Perhitungan Nishâb Zakat Pertanian

Nishâb adalah batas jumlah minimal sebuah harta sehingga jatuh kewajiban zakat atas harta tersebut. Sesuai dengan Nash, Jumhur Fukaha menetapkan nishâb zakat pertanian adalah 5 ausuq.¹⁴ Nishâb zakat dihitung dari hasil panen yang sudah dikeringkan dan dibersihkan dari kulit-kulitnya atau senilai dengannya.¹⁵ Tanaman seperti padi yang disimpan tanpa dipisahkan dari kulitnya boleh ditunaikan zakat dengan padi dan dihitung senilai nishâb beras atau dua kali lipat timbangan beras.¹⁶ Terdapat perbedaan Ulama dalam menentukan ukuran wasq dan mengkonversikan dalam ukuran yang dipakai saat ini. Berikut beberapa perbedaan dalam mengkonversi ukuran 5 ausuq. Kebanyakan muzakkî merujuk pada Ulama setempat atau kebiasaan yang telah berlaku dan turun-temurun untuk menentukan ukuran nishâb.

¹² Muhammad bin Muhammad al-Bābarti, *al-'Ināyah syarh al-Hidāyah*, jilid 3, (Maktabah Syamela), hlm, 161-163.

¹³ Muhammad bin Muhammad al-Bābarti, hlm. 163

¹⁴ Ibn Quddāmah al-Muqaddasi, Al-Mugniy (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), jilid III, hlm. 3. Al-Khithāb, Mawāhib al-Jalil. jilid 2, hlm. 278. Asy-Syirāzi, *Al-Muhazzab fi al-Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), jilid 1, hlm. 284.

¹⁵ As-Sayyid as-Sābiq, hlm. 258.

¹⁶ Ibn Quddāmah, hlm. 8

Perbedaan Pendapat dalam Konversi 5 Ausuq

Pendapat	Konversi Beras	Konversi Padi
PendapatJumhur Ulama. ¹⁷	610 kg	-
Abû Hanifah. ¹⁸	875 kg	-
Imam Al-Qaradhâwi. ¹⁹	653 kg (lama), 647 kg (revisi)	-
BAZNAS. ²⁰	653 kg	-
KHES. ²¹	815 kg	1.481 kg
Kemenag RI. ²²	750 kg	1.350 kg

Prosentase Zakat

Ibnu Umar meriwayatkan dalam *Syarh Şahîh Bukhâri*:

في ما سقت السماء والعيون و كان عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف²³لعشر
“Pada tanaman yang disirami oleh air hujan dan mata air atau tumbuhan itu hanya menyerap air hujan, maka zakatnya seper sepuluh, dan pada tanaman yang disirami dengan mengangkut air maka zakatnya seper duapuluh”

Menurut Abu Ubaid *‘atsari* sebagaimana keterangan hadis di atas adalah tanaman yang disirami dengan air hujan maupun mata air, sedangkan *al-ba’l* adalah tanaman yang hidup dengan menyerap air dari tanah dan tanpa ada usaha untuk menyirami tanaman tersebut. Tetapi Zainuddin Abd al-Rouf al-Manawi mengatakan bahwa *ba’l* adalah nama lain dari *‘asari*.²⁴

Dalam *al-Mustadrak*, Mu’adz bin Jabal juga meriwayatkan:

أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان ثنا عمير بن مرادس ثنا عبد الله بن نافع الصائغ حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فيما سقت السماء و البعل و السيل

¹⁷ Ali Jum’ah, *Al-Makâyil wa al-Mawâzîn asy-Syar’iyyah*, cet. 2 (Kairo: Dâr ar-Risâlah, 2009), hlm. 23.

¹⁸ Ali Jum’ah, hlm. 23.

¹⁹ Al-Qaradhâwi, *Fiqh az-Zakâh*, jilid I, hlm. 382.

²⁰ <http://pusat.baznas.go.id/zakat-pertanian>

²¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 209.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia. *Buku Saku Menghitung Zakat*, hlm. 28-29.

²³ Abu Hasan Ali bin Kholâf bin Abdul Mâlik, *Syarh Şohîh Bukhâri*, jilid 2, (Riyadh:Maktabah al-Rusyd, 2003), hlm, 529.

²⁴ Hâfiz Zainuddin Abdir Rouf al-Manâwi, *at-Taysîr bi Syarh Jâmi’ al-Shoghîr*, Jilid 2, (Riyad: Dâr al-Nasyr, 1988), hlm, 349.

العشر. ²⁵و فيما سقي بالنضح نصف العشر

“Pada tanaman yang disirami oleh air hujan dan tadah hujan, dan banjir, maka zakatnya seper sepuluh, dan pada tanaman yang disirami dengan mengangkut air maka zakatnya seper duapuluh”

Dalam *Jāmi' al-ṣāghīr* disebutkan, tanah yang diairi dengan usaha pengairan, misalnya dengan bantuan binatang, timba, kincir; atau lain-lainnya, maka zakatnya 5%. Sedangkan yang diairi tanpa usaha pengairan, maka zakatnya 10%, sesuai dengan hadis-hadis yang kita temui. Hal itu oleh karena adanya usaha itu menggugurkan kewajiban membayar sejumlah zakat karena alasan biaya, yang berarti cukup beralasan bila diberi keringanan. Dan juga oleh karena zakat hanya wajib atas kekayaan yang berkembang, sedangkan usaha pengairan itu mengakibatkan perkembangan itu berkurang yang oleh karena itu kewajiban yang harus dibayarkan berkurang pula.²⁶

Teori Qiyās

Qiyās secara bahasa, bisa berarti mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara keduanya (تقدير الشيء على مثال شيء) (أخرو تسويته به).²⁷ Sebagian Ulama mengartikan *qiyās* sebagai mengukur dan menyamakan (التقدير والمساواة).²⁸

Menurut istilah usul *fiqh*, sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhailīy, *qiyās* berarti menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya, karena ada persamaan 'illat antara keduanya.

Ibnu Subkīy dalam *jam'u al-jawāmi'*, memaknai *qiyās* dengan.

²⁹حمل معلوم على معلوم لمساواته في علته حكمه عندالحال مل

“Menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaan dalam' illat hukumnya menurut mujtahid yang menghubungkannya”.

²⁵ Abu Abdillah al-Hākim an-Nysabūri, *al-Mustadrak 'alā Ṣaḥīḥain*, Jilid 1, (Beirut: Dār al-Kutub 'Alamiah, 1990), hlm, 558.

²⁶ Hāfidz Zainuddin Abdir Rouf al-Manāwi, *at-Taysīr bi Syarh Jāmi' al-Shoghīr*, Jilid 2, (Riyadh: Dār al-Nasyr, 1988), hlm, 349.

²⁷ Umar Abdullah, *sullam al-Wuṣūl lī 'Ilm al-Uṣūl*, Cet. Ke -1, (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1956), hlm, 205.

²⁸ Muṣṭafā Sa'id al-Khin, *Asr al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*, (Kairo: Mu'assasah al-Risālah, 1969), hlm. 468.

²⁹ Ibn al-Subkī, *Tāj al-Dīn ' Abd al-Wahāb, Jam'u al-Jawāmi'*, (Semarang : Usaha Keluarga, t.t.), Jilid 2, hlm, 202.

Dengan pengertian yang hampir senada, Abū Zahrah mengemukakan definisi *qiyās* sebagai berikut:

الحاق امر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه للإشتراك بينهما في علة الحكم³⁰

“Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada *naṣṣ* tentang hukumnya dengan perkara lain yang ada *naṣṣ* hukumnya karena antara keduanya terdapat kesamaan dalam ‘illat hukumnya.

Dari uraian tersebut, dapat diketahui hakikat *qiyās*. Yaitu dua persoalan hukum yang mempunyai ‘illat yang sama. Salah satu telah ada hukumnya di dalam *naṣṣ*, sementara persoalan lain tidak ditetapkan hukumnya oleh *naṣṣ*. Lalu, kedua persoalan itu disamakan hukumnya karena ada kesamaan ‘illat antara keduanya.

Meskipun dengan definisi yang berbeda sebagaimana pengertian *qiyās* diatas. Tetapi pada hakikatnya terdapat kesamaan makna, dimana dalam definisi tersebut terdapat unsur-unsur *qiyās* yaitu: *aṣl* (dasar; pokok), *far’u* (cabang), *hukum aṣl*, dan ‘illat.

1. *Al-Aṣl* (Dasar; pokok)

Yaitu sesuatu yang telah ditetapkan ketentuan hukumnya berdasarkan *naṣṣ*,³¹ baik *naṣṣ* tersebut berupa al-qur’an maupun *as-sunnah*. Dalam istilah lainnya *al-aṣl* ini disebut juga dengan *maqīs ‘alaih* (yang di-*qiyās*-kan atasnya) atau *musyabbah bih* (yang diserupakan dengannya).³²

2. *Al-far’u* (Cabang)

Adapun yang dimaksud dengan *al-far’u* ialah, masalah yang hendak di-*qiyās*-kan yang tidak ada ketentuan *naṣṣ* yang menetapkan

³⁰ Abu Zahrah, hlm. 218.

³¹ Abdul Wahab Kholāf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 60.

³² Mengenai unsur pertama ini, beberapa Ulama menetapkan pula beberapa persyaratan sebagai berikut: (1) *Al-aṣl* tidak *mansūkh*. Artinya hukum *syara’* yang akan menjadi sumber peng-*qiyās*-an itu masih. (2) Tetap berlaku pada masa hidup Rasulullah. Apabila telah dihapuskan ketentuan hukumnya maka ia tidak dapat menjadi *al-aṣl*. (3) Hukum *syara’*. Persyaratan ini sangat jelas dan mutlak, sebab yang hendak ditemukan ketentuan hukumnya melalui *qiyās* adalah hukum *syara’*, bukan ketentuan hukum yang lain. Oleh karena itu, ia mestilah yang berupa hukum *syara’*. (4) Bukan hukum yang dikecualikan. Jika *al-aṣl* tersebut merupakan pengecualian, maka tidak dapat menjadi wadah *qiyās*. Misalnya, ketetapan sunnah bahwa puasa karena lupa tidak batal. Ketentuan ini tidak dapat menjadi *aṣl al-qiyās* untuk menetapkan tidak batalnya puasa orang yang berbuka puasa karena terpaksa. Baca Abd Rahman Dahlan, *Ushūl Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 163.

hukumnya. Unsur ini disebut juga dengan *maqīs*, atau *mahl asy-syabh*.³³

3. Hukum *Aṣl*

Adapun yang dimaksud dengan hukum *aṣl* ialah, hukum yang terdapat dalam masalah yang ketentuan hukumnya itu ditetapkan oleh *naṣṣ*,³⁴ baik dari al-Qur'ān maupun as-Sunnah.

4. 'Illat

Adapun yang dimaksud dengan 'illat ialah, suatu sifat yang nyata dan berlaku setiap kali suatu peristiwa terjadi, dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa hukum.³⁵ Sebagaimana diketahui, jumhur Ulama sepakat bahwasannya tujuan Allah dalam menetapkan setiap hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-hambanya, yaitu dengan meraih manfaat dan

³³ Abdul Wahab Kholaf, hlm. 60.

Terhadap unsur ini, para ulama menyebutkan beberapa syarat sebagai berikut. (1) Sebelum di-*qiyās*-kan tidak pernah ada *naṣṣ* lain yang menentukan. Jika lebih dahulu telah ada *naṣṣ* yang menentukan hukumnya, tentu tidak perlu dan tidak boleh dilakukan *qiyās*. (2) Adanya kesamaan antara 'illat yang terdapat dalam *al-aṣl* dan yang terdapat dalam *al-far'u*. (3) Tidak terdapat dalil *qāṭh'i* yang kandungannya berlawanan dengan *al-far'u*. (4) Hukum yang terdapat dalam *al-aṣl* bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam *al-far'u*. (Baca selengkapnya pada: Wahbah al-Zuhailiy, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmy*, Jilid I, (Damaskus : Dār al-Fikr, 2010), hlm, 611-613).

³⁴ Abdul Wahab Kholaf, hlm. 60. Terhadap unsur ketiga ini, para Ulama mengatakan, syarat-syaratnya ialah sebagai berikut. (1) Hukum tersebut adalah hukum *syara'*, bukan yang berkaitan dengan hukum 'aqliyyāt atau *adiyyāt* dan atau *lughawiyiyāt*. Syarat ini sebenarnya hampir tidak perlu disebutkan, karna yang hendak diketahui hukumnya adalah hukum *syara'*. (2) 'Illat hukum tersebut dapat ditemukan bukan hukum yang tidak dapat dipahami 'illatnya (*ghair ma'qūlah al-ma'nā*). (3) Hukum *aṣl* tidak termasuk dalam kelompok yang menjadi *khuṣūsiyyah* (4) Hukum *aṣl* tetap berlaku setelah wafatnya Rasulullah, bukan ketentuan hukum yang sudah dibatalkan (*mansūkh*). Baca: Abd Rahman Dahlan, hlm. 164.

³⁵ Ulama menetapkan beberapa syarat terhadap suatu 'illat hukum, agar dipandang sah sebagai 'illat, yaitu sebagai berikut: (1) 'Illat harus bersifat *zahir*, yaitu: 'illat harus berupa suatu sifat yang jelas dan nyata, dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan yang lain. Suatu sifat yang tidak nyata (*bāṭin*) tidak dapat dijadikan sebagai 'illat. Sifat 'illat yang nyata itu misalnya: Sifat memabukkan pada *khamr*. (2) *Mundabitah*, yaitu 'illat mestilah suatu yang dapat diukur dan jelas batasnya. Apabila ia tidak terukur dan dapat dikacaukan dengan sifat yang lain, maka ia tidak sah menjadi 'illat. (3) 'Illat harus bersifat *munāsib*, yaitu: suatu 'illat yang harus memiliki kelayakan dan memiliki hubungan yang sesuai antara hukum dan sifat yang dipandang sebagai 'illat. Jika antara hukum dan sifat yang dipandang sebagai 'illat tidak memiliki kepastian dan tidak berhubungan, maka tidak dapat ditetapkan sebagai 'illat. (4) Sifat 'illat bukan hanya pada peristiwa yang ada *naṣṣ* hukumnya (*aṣl*), tetapi juga terdapat pada peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukumnya. Apabila suatu 'illat bersifat terbatas hanya pada *al-aṣl* (peristiwa hukum yang ada ketentuan *naṣṣ*-nya,) dan tidak terdapat pada peristiwa hukum yang tidak ada *naṣṣ*-nya ('illat *qāṣirah*), maka ia tidak sah sebagai 'illat. Baca: Abdul Wahab Kholaf, hlm, 68-70.

menghindarkan bahaya dan kemudaratan bagi hamba.

Eksistensi Pupuk dan Pestisida dalam tinjauan *Qiyās*

Air sebagai salah satu unsur urgen bagi tanaman untuk dapat tumbuh kembang dan berproduksi, terpetakkan menjadi dua kategori. Pertama, jika air didapat tanpa mengeluarkan biaya, atau dengan biaya yang tergolong sedikit maka zakatnya 10%. Kedua, jika air itu didapat dengan mengeluarkan biaya yang besar maka zakatnya sebesar 5% lebih ringan.

Dalam beberapa literatur fiqh disebutkan bahwa biaya pupuk dan pestisida tidak bisa disamakan dengan biaya pengairan dalam hal pengaruhnya terhadap prosentase zakat, salah satu alasannya karena air merupakan kebutuhan primer, sedangkan pupuk kebutuhan sekunder. Kemudian, sejauh yang penulis amati bahwa belum ditemukannya hadis yang menyoroiti eksistensi biaya pupuk dapat mempengaruhi prosentase untuk mengeluarkan zakat menjadi 5 %.

Pada zaman yang serba teknologi seperti saat ini, penggunaan alat pertanian modern tidak dapat dihindari, begitu pula dengan pengadaan obat-obatan lainnya seperti pupuk dan pestisida. Kini keberadaannya tidak bisa dilepaskan dalam mengolah lahan pertanian. Beberapa kajian terkait tanah dan unsur yang berada padanya diteliti. Kemudian dieksplorasi melalui eksperimen ilmiah dalam rangka memaksimalkan unsur yang berada padanya agar nantinya dapat menghasilkan produktifitas maksimal ketika digunakan bercocok tanam.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hara dalam tanah yang diperlukan tanaman, maka Unsur N (nitrogen), P (pasfor) dan K (kalium) mempunyai peran yang sangat penting terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman, dimana ketiga unsur ini saling berinteraksi satu sama lain dalam menunjang pertumbuhan tanaman, unsur nitrogen dapat diperoleh dari pupuk urea dan ZA. Unsur P dari pupuk TSP/SP-36, sedangkan K dalam KCI dan ZK.³⁶

Sehingga untuk menunjang kebutuhan dan produktifitas tanaman pada saat ini, petani tidak cukup hanya mengeluarkan biaya pengairan semata, melainkan biaya lain seperti pengadaan pupuk dan perawatan tanaman harus juga dikeluarkan. Padahal secara perbandingannya, biaya yang dikeluarkan untuk pupuk dan perawatan tanaman hampir sebanding dengan biaya untuk pengairan tanaman bahkan bisa jadi lebih besar dari pada biaya pengairan.

³⁶ Abdul Wahid Rauf dkk, *Peranan pupuk NPK pada tanaman padi*.

Pada hadis yang menerangkan dikeluarkannya zakat dengan prosentase 5 % dan 10 % sebagaimana yang tertera pada shahih bukhari yaitu:

فيما سقت السماء والعيون و كان عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر.³⁷

“Pada tanaman yang disirami oleh air hujan dan mata air atau tumbuhan itu hanya menyerap air hujan, maka zakatnya seper sepuluh, dan pada tanaman yang disirami dengan mengangkut air maka zakatnya seper duapuluh”

Dapat dipahami bahwa yang menjadi ‘illat tentang kewajiban zakat sebanyak 5% dan 10% adalah karena adanya biaya yang dikeluarkan dalam mengairi tanaman. Jika tanaman itu disiram tanpa menggunakan biaya seperti air hujan, mata air, atau tumbuhan itu hanya menyerap air hujan dengan sendirinya maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10%. Ataupun dalam kondisi biaya pengairan tergolong murah (*tsaqlul mu’nah*) seperti iuran sukarela untuk petugas yang bertugas membuka air bendungan maka zakatnya tetap 10%.

Sedangkan apabila tanaman itu diairi menggunakan biaya seperti menggunakan pompa penyedot air ataupun mengalirkan air dari bengawan solo, dimana kesemuanya itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit (*tsaqlul mu’nah*) maka prosentase yang harus dikeluarkan untuk zakat pertanian adalah sebesar 5%.

Dari sini dapat dipahami yang menjadikan zakat pertanian harus dikeluarkan sebanyak 5% atau 10% adalah karena besar kecilnya biaya (*mu’nah*) yang digunakan untuk mendatangkan air. Jika pengairan tanpa mengeluarkan biaya, ataupun mengeluarkan biaya tetapi minim sekali (*qolilul mu’nah/khiffatul mu’nah*) seperti untuk petugas yang bagian membukakan pintu bendungan air maka prosentase zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Sedangkan jikalau usaha mendatangkan air itu dirasa sangat sulit sehingga membutuhkan biaya banyak (*tsaqlul mu’nah*) maka zakat pertanian adalah 5%.

Dari sini penulis garis bawahi besarnya biaya (*tsaqlul mu’nah*) menjadi ‘illat untuk mengeluarkan zakat 5%, bukan posisi air yang dijadikan ‘illat diharuskannya mengeluarkan zakat 5%. Jika air yang dijadikan ‘illat maka tidak akan ada pembagian 5% dan 10%. Dengan demikian besarnya biaya

³⁷Abu Hasan Ali bin Kholāf bin Abdul Mālik, *Syarh Ṣoḥīh Bukhāri*, jilid 2, (Riyadh:Maktabah al-Rusyd, 2003), hlm, 529.

(*tsaqlul mu'nah*) yang dikeluarkan untuk kelangsungan produktifitas tanaman adalah dapat menjadi sebab diharuskannya mengeluarkan zakat sebanyak 5%, hal ini terbukti dengan biaya pengairan yang tergolong murah tidak dapat merubah prosentase zakat menjadi 5%,³⁸ termasuk diantaranya adalah biaya untuk pembelian pupuk, pestisida dan sejenisnya, yang pada realitanya lebih mahal dibandingkan biaya pengairan.

Untuk menentukan banyak dan sedikitnya biaya, maka hal ini dikembalikan pada 'Urf atau adat, karena 'Urf dapat dijadikan sebagai sandaran hukum sesuai dengan kaidah *al Adatu Muhakkammah*, oleh karenanya antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda dalam menentukan besar nominal biaya itu sendiri.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

39. فيما سقت السماء والعيون و كان عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر.

"Pada tanaman yang disirami oleh air hujan dan mata air atau tumbuhan itu hanya menyerap air hujan, maka zakatnya seper sepuluh, dan pada tanaman yang disirami dengan mengangkut air maka zakatnya seper duapuluh"

Dapat diperoleh gambaran bahwa yang menjadi *ashl* adalah air, dan *Hukmul ashl* adalah 10%, sedang 'Illat-nya Biaya yang banyak, besarnya biaya menjadi alasan bolehnya mengeluarkan zakat 5% adalah juga sesuai dengan pernyataan yang diutarakan oleh Hāfidz Zainuddin Abdir Rouf al-Manawi.

(أي ماؤها فهو مع ما بعده من مجازاً لحذف أو من ذكر المحل وإرادة الحال) (والأنهار (جمع نهر وهو الماء الجاري المتسع) والعيون أو كان عثرياً (بفتح المهملة والمثلثة ما يسقى بالسيل الجاري في حفر ويسمى البعلي ومنه ما يشرب من النهر بلا مؤنة أو بعروقه) العشر (زكاة) وفيما يسقى بالسواني (بالنون بخط المؤلف جمع سانية) أو النضح (بفتح فسكون ما سقى من الآبار بالقرب أو الساقية فواجبه) نصف العشر (والفرق ثقل المؤنة وخفتها).⁴⁰

"(Pada tanaman yang disirami oleh air hujan), penyebutan *al-Samā'* adalah majaz karena ada sesuatu yang dibuang, atau menyebut

³⁸Abū Umar Yusūf Bin Abdullah, *al-Istidzkar al-Jāmi' Li Madzāhibi Fuqohā'i Amshār*, Jilid 3, (Beirut: Dār al-Kutub 'Alamiyah, 2000), hlm, 219.

³⁹ Abu hasan ali bin kholaf bin Abdul Mālik, hlm, 529

⁴⁰ Hafidz Zainuddin Abdir Rouf al-Manawi, *at-Taysir bi Syarh Jāmi' al-Shāghhir*, Jilid 2, (Riyadh: Dār al-Nasyr, 1988), hlm, 349.

tempat *-al-Samā'*- tetapi yang dikehendaki adalah keadaan -air hujan- (dan air sungai) kata *al-Anhār* adalah jamak dari kata *al-Nahr* yang berarti air yang mengalir luas (dan mata air atau tanah tumbuhan itu hanya menyerap air hujan) lafadz *'atsari* dengan difathah *'ain* dan *tsa'*-nya adalah tanaman yang disirami dengan banjir lalu terbentuklah genangan air, disebut dengan tadah hujan, dari sini tanaman yang menyerap dari mata air dengan tanpa biaya, atau dari sumbernya (zakatnya adalah sebanyak 10%), (dan pada tanaman yang disirami dengan kincir air) lafadz *sawānī* menggunakan nun yang dimaksud *mu'allif* adalah jama' dari kata *sāniyah* (atau dengan menyiram air) dengan difathah lalu disukun yaitu tanaman yang disirami dengan beberapa sumur yang ada didekatnya atau dengan alat penyiram (maka kewajiban zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%), adapun perbedaan di sini adalah banyak sedikitnya biaya "

Di dalam Fikih Syaf'i, Hanafi, Maliki, Hanbali disebutkan juga bahwa yang menjadi alasan pengeluaran zakat 5% adalah biaya yang banyak atau besarnya biaya perawatan tanaman, sebagaimana berikut:

Fiqh Syafi'i:

وواجب ما شرب بالمطر (والماء المنصب إليه من نهر أو جبل أو عين أو الثلج أو البرد) أو (شرب) عروقه (به ويصح جره أي أو شرب بعروقه) (لقربه من الماء (ويسمى البعل) من ثمر وزرع العشر و (واجب) ما سقي (من بئر أو نهر) (بنحو بغير أو بقرة يسمى الذكر ناضحا والأنثى ناضحة وكل منهما سانية) (أو دولاب (بضم أوله ، وقد يفتح ، وهو ما يديره الحيوان أو ناعورة يديرها الماء بنفسه أو بدلو) (أو بما اشتراه (شراء صحيحا أو فاسدا أو غصبه أو استأجره لوجوب ضمانه أو وهب له لعظم المنة من ماء أو ثلج أو برد فما في المتن موصولة) (نصفه (أي: العشر للأخبار الصحيحة. ⁴¹الصريحة في ذلك ، ومن ثم حكي فيه الإجماع والمعنى فيه كثرة المؤنة وخفتها)

(kewajiban zakat pada tanaman yang disirami dengan air hujan) dan air yang di alirkan dari sungai, gunung, sumber, atau salju atau air es (atau *tanaman* itu menyerap air dalam tanah) Lafadz *'urūquhu* boleh untuk dikasroh, sehingga menjadi *bi 'urūqihi* (karena tempatnya dekat dengan air) yang seperti ini disebut juga dengan *al-Ba'l* atau tadah hujan (terdiri dari buah dan tanaman, maka zakatnya adalah 10%) dan kewajiban (pada tanaman yang disirami) dari sumur atau sungai (dengan mengangkut air) semisal dengan unta atau sapi, unta jika laki-laki di namakan *Nādlih* apabila perempuan disebut *Nādlihah*, dan masing-masing dari keduanya disebut *sāniyah* (atau dengan

⁴¹ Abdul Humaid al-Syarwani, *Hawāsyī Syarwānī 'alā Tuhfatul Muhtāj Bi Syarhi al-Minhāj*, Jilid 3, (Dār al-Şhādir, t.t.), hlm, 251.

alat/mesin) *Lafadz Dhūlāb* dengan di *dammah* awalnya, dan terkadang di baca fathah *Dhaulāb*, yaitu alat yang dijalankan/ diputar oleh hewan atau kincir yang diputar menggunakan air dengan sendirinya atau dengan dijalankan (atau dengan sesuatu yang dibeli) dengan transaksi yang sah atau *fāsīd*, dengan meng-*ghasab*-nya, atau dengan menyewanya. Karena ada kewajiban untuk menggantinya, atau memberikannya karena besarnya anugrah berupa air, salju atau es. Maka keterangan dalam kitab matan disambung dengan redaksi (wajib zakat sebesar setengah dari seper sepuluh) maksudnya 5%, kesemuanya itu berdasar dari beberapa hadist shahih yang jelas, dari sini diceritakan bahwa hal ini berdasarkan ijma', artinya dengan pertimbangan banyak sedikitnya biaya.

Fikih Hanafi:

وما سقي بالدولاب والدالية فنصف العشر (لقوله عليه الصلاة والسلام ' ما سقته السماء ففيه العشر ، وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر ' ولأن المؤونة تكثر ، وله أثر في ⁴²التخفيف كالسائمة والعلوفة)

(Pada tanaman yang disirami dengan alat dan ember maka zakatnya 10%) karena sabda Nabi SAW: Tanaman yang disirami dengan air hujan maka zakatnya 10%, dan tanaman yang disirami dengan timba besar atau ember maka zakatnya 5%, hal ini dikarenakan banyaknya biaya yang dikeluarkan, dan padanya berakibat keringanan, seperti halnya berlaku pada zakat binatang yang diliarkan dan binatang yang diberi makan.

Fikih Maliki:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر فما سقته السماء عيون وعثري وما سقت الأنهار والعيون غيل وسيح وسقي والبعل ما شرب بعروقه من ثراء الأرض والنضح ما سقي بالسواقي والدلو والدالية ما كان نضحا فمؤنته أشد ولذلك كان فيه نصف العشر وأجمع العلماء على القول بظاهره في المقدار المأخوذ من الشيء المزكى وذلك العشر في البعل كله من الحبوب وكذلك الثمار التي تجب فيها الزكاة عندهم كل على أصله وكذلك ما سقت العيون والأنهار. لأن المؤنة قليلة⁴³

Rasulullah SAW. Bersabda "Pada tanaman yang disirami dengan air hujan, air sumber dan tadah hujan maka zakatnya adalah 10%"

⁴² Abdullah Bin Mahmūd Bin Maudūd al-Mauṣhuli al-Hanafī, *al-Ikhtiyār Li Ta'līl Mukhtār*, Jilid 1, (Beirut: Dār al-Kutub al 'alamiyah, 2005), hlm, 121.

⁴³ Abū Umar Yusūf Bin Abdullah, *al-Istidzākār al-Jāmi' Li Madzāhibi Fuqohā'i Amshār*, Jilid 3, (Beirut: Dār al-Kutub 'Alamiyah, 2000), hlm, 219.

adapun tanaman yang disirami dengan air hujan, air sumber, dan tanaman itu menyerap air dari dalam tanah, tanaman yang disirami dengan air sungai, air sumber yang memancar, mengalir. Adapun yang di sebut *al-Ba'l* ialah tanaman yang menyerap air dengan sendirinya dari tanah yang basah. Yang dimaksud *al-Nadh* yaitu tanaman yang disirami dengan wadah air dan timba, sedang *al-Dāliyah* ialah sesuatu yang digunakan untuk menyiram, maka kedua pekerjaan itu membutuhkan biaya yang besar, oleh karenanya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 5%, dari sini ulama' sepakat atas suatu pendapat tentang kadar perkiraan yang harus dikeluarkan untuk zakat, besar prosentase 10% itu berlaku pada system pengairan tadah hujan/*al-Ba'l* berupa Biji-bijian dan buah-buahan yang wajib zakat menurut para ulama', begitu juga tanaman yang disirami dengan air sumber dan air sungai karena biaya yang dikeluarkan sedikit.

Fikih Hanbali:

فيما سقى بغير مؤنة كالغيث: وهو المطر والسيوح كالأنهار والسواقي وما يشرب بعروقه وهو البعل ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقي وتنقيتها وسقى في نقص الزكاة لقلّة المؤنة وكذا من يحول الماء في السواقي لأنه كحرت الأرض وإن اشترى ماء بركة أو حفيرة وسقى به سيحاً فالعشر وكذا إن جمعه وسقى به ويجب نصف العشر فيما سقى بكلفة كالدوالي: جمعي دالية وهي الدولاب تديره البقر والناعورة: يديرها الماء والساقية والنواضح وأحدهما ناضح وناضحة: وهما البعير يستقي عليه وما يحتاج في ترفيته الماء إلى الأرض إلى آلة من غرب أو غيره - وقال الشيخ: وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من العام إلى العام أو في أثناء العام ولا يحتاج إلى دولاب يديره الدواب.⁴⁴ يجب فيه العشر لأن مؤنته خفيفة فهي كحرت وإصلاح طرق الماء

Pada tanaman yang disirami tanpa mengeluarkan biaya, seperti disirami dengan *Ghoist*, yaitu air hujan, air yang mengalir seperti halnya sungai, disirami dengan wadah air, atau tanaman itu menyerap air dengan sendirinya, yang seperti itu disebut *al-Ba'l*/tadah hujan. Adapun penggalian sungai/parit, wadah air dan usaha membersihkannya itu tidak berpengaruh pada pengurangan prosentase zakat karena sedikitnya biaya, begitu juga usaha memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain dengan wadah air, karena yang seperti itu layaknya usaha pengolahan pada tanah, apabila seseorang membeli air dari kolam atau dari tanah galian lalu menyirami tanaman dengannya maka zakatnya 10%, begitu pula wajib zakat 10% jika seseorang mengumpulkan air tersebut kemudian

⁴⁴ Syarafuddin Musa Bin Ahmad Bin Mūsā Abu najā al-Hijāwi, *Al- Iqnā' Fī Fiqhi al-Imām Ahmad Bin Hanbal*, Jilid 1, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 261.

menyiramkannya pada tanaman. Wajib mengeluarkan zakat 5% pada tanaman yang disirami dengan jerih payah seperti dengan *dawali jama'* dari lafadz *dāliyah* yaitu alat yang dijalankan/diputar oleh hewan, atau kincir air yang diputar menggunakan air. Adapun lafadz *saqiyah* dan *nawādlīh* dan salah satu dari keduanya disebut *nādlīh* dan *nādlīhah* adapun *nādlīh* dan *nādlīhah* yaitu unta yang di gunakan untuk menyirami tanaman, dan sesuatu yang butuh untuk menaikkan/memompa air pada tanah dengan menggunakan alat berupa timba besar atau selainnya. *Syaikh* berkata: sesuatu yang diputar menggunakan air berupa kincir dan semacamnya yang dipergunakan dari tahun ketahun atau dipertengahan tahun, dan tidak butuh alat yang di jalankan oleh hewan maka wajib zakat sebanyak 10%, dikarenakan biayanya yang ringan hal ini seperti pengolahan tanah dan perbaikan saluran irigasi.

Penutup

Dalam *Jāmi' al-Ṣaghīr* dikatakan, “Ringkasnya tanah yang diairi dengan usaha pengairan, misalnya dengan bantuan binatang, timba, kincir; atau lain-lainnya, maka zakatnya 5%. Sedangkan yang diairi tanpa usaha pengairan, maka zakatnya 10%, sesuai dengan hadis-hadis yang kita temui. Hal itu oleh karena adanya usaha itu menggugurkan kewajiban membayar sejumlah zakat karena alasan biaya, yang berarti cukup beralasan bila diberi keringanan. Dan juga oleh karena zakat hanya wajib atas kekayaan yang berkembang, sedangkan usaha pengairan itu mengakibatkan perkembangan itu berkurang yang oleh karena itu kewajiban yang harus dibayarkan berkurang pula.”⁴⁵

Sesuai dengan rumusan pada uraian tersebut, dimana biaya pengeluaran untuk pengadaan pupuk, pestisida dan sejenisnya dapat disamakan dengan biaya yang diperuntukkan untuk pengairan pada tanaman, karena biayanya sama besarnya dengan pengairan. sehingga tanaman yang pengairannya menggunakan usaha pengairan, mesin diesel dan sebagainya ataupun tanaman yang dalam perawatannya menggunakan pupuk, pestisida dan lainnya maka zakatnya adalah sebesar 5%.

Daftar Pustaka

- Abu Abdillah al-Hākim an-Nysabūri. *al-Mustadrak 'alā Ṣaḥīḥain*. Jilid 1, Beirut: Dār al-Kutub 'Alamiah, 1990.
- Abu Hasan Ali bin kholāf bin Abdul Mālik. *Syarh Ṣaḥīḥ Bukhāri*. jilid 2,

⁴⁵ Ḥāfiẓ Zainuddīn Abdir Rouf al-Manāwi, hlm, 349.

- Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2003.
- Abdul Humaid al-Syarwani. *Hawāsyī Syarwāni 'alā Tuhfatul Muhtāj Bi Syarhi al-Minhāj*. Jilid 3, Dār al-Šhādir, t.t.
- Abdullah Bin Mahmūd Bin Maudūd al-Maušhuli al-Hanafi. *al-Ikhtiyār Li Ta'līlil Mukhtār*. Jilid 1, Beirut: Dār al-Kutub al 'alamiyah, 2005.
- Abd. Rahman Dahlan. *Ushūl Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Wahab Kholaf. *Ilmu Ushūl al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- Abdul Wahid Rauf dkk. *Peranan pupuk NPK pada tanaman padi*, Departemen Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, loka pengkajian teknologi pertanian koya barat Irian jaya-2000.
- Abū Umar Yusūf Bin Abdullah. *al-Istidzkar al-Jāmi' Li Madzāhibi Fuqohā'i Amshār*, Jilid 3. Beirut: Dār al-Kutub 'Alamiyah, 2000.
- Ali Jum'ah. *Al-Makāyil wa al-Mawāzīn asy-Syar'iyah*. cet. 2, Kairo: Dār ar-Risālah, 2009.
- Asy-Syirāzi. *Al-Muhazzab fi al-Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Hāfidz Zainuddin Abdir Rouf al-Manāwi. *at-Taysir bi Syarh Jāmi' al-Shoghīr*. Jilid 2. Riyadh: Dār al-Nasyr, 1988.
- Ibn. Al-Mugniy Quddāmah al-Muqaddasi. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- Ibn. Tāj al-Dīn ' Abd al-Wahāb al-Subkī. *Jam'u al-Jawāmi'*. Semarang : Usaha Keluarga, t.t.
- Mahyudi Syam dkk. *Masalah Lapang Hama, Penyakit, Hara pada Padi*, Cetakan 3. Bogor: Puslitbang, 2007.
- Mālik bin Anas, *al-Muwaṭa'*. cetakan 3, Bairut: Dār al-Fikr, 2002.
- Muhammad Bin Futūḥ al-Humaidi. *al-Jam'u Bayna ṣaḥīḥain Bukhāri Wa Muslim*. jilid 2, Beirut: Dār an-Nasyr, 2002.
- Muhammad bin Muhammad al-Bābarti. *al-'Ināyah syarh al-Hidāyah*. jilid 3, Maktabah Syamela.
- Muṣṭafā Sa'id al-Khin. *Asr al-Ikhtilāf fi al-Qawā'id al-Uṣūliyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā'*. Kairo: Mu'assasah al-Risālah, 1969.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. edisi revisi, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syamsuddin al-Qurthubi. *al-Jāmi' li-Aḥkāmīl Qur'an*. Jilid 7, Riyad: Dār Alim al-Kutub, 2003.
- Umar Abdullah. *sullam al-Wuṣūl li 'Ilm al-Uṣūl*, Cet. Ke -1, Mesir: Dār al-

Ma'ārif, 1956.

Syarafuddin Musa Bin Ahmad Bin Mūsā Abu najā al-Hijāwi, *Al- Iqnā' Fī Fiqhi al-Imām Ahmad Bin Hanbal*, Jilid 1. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.

Wahbah al-Zuhailīy. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmy*. Jilid I, Damaskus : Dār al-Fikr, 2010.

Yusuf Qarḍawīy. *Fiqh al-zakāt (Hukum Zakat)*, di alih bahasakan Salman Harun dkk, Cetakan 11. Bogor: Litera antar nusa, 2010.